



SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi golongan jasa umum, khususnya yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Golongan Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 473, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Tarif Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) disesuaikan.

Pasal 2

Daftar penyesuaian Tarif Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2014

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**LALU DHEDI KUSMANA, SH.,MH
NIP. 19760229 200003 1 002**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
GOLONGAN JASA UMUM

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP PADA
PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
a.	Rawat Inap		
	Rawat Inap	25.000/Pasien	35.000/Pasien
b.	Untuk Tindakan Medis dan Terapi		
	1. Persalinan Normal	25.000/Pasien	35.000/Pasien
	2. Persalinan dengan Penyulit	25.000/Pasien	35.000/Pasien
	3. Kuretase	25.000/Pasien	35.000/Pasien

II. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
A	Pemeriksaan Laboratorium terdiri dari :		
	1. Darah Rutin (Hb, Leukosit, LED, Trombosit, PCV, Erytrosit)	30.000	40.000
	2. Golongan Darah	6.000	10.000
	3. Cloting Time (CT)	3.000	5.000
	4. Bleeding Time (BT)	3.000	5.000
	5. Malaria	8.000	15.000
	6. Urine Lengkap	8.000	15.000
	7. Widal	15.000	20.000
	8. Pewarnaan Gram	8.000	15.000
	9. Jamur	8.000	15.000
	10. Pewarnaan BTA	8.000	15.000
	11. Faeses Lengkap	8.000	15.000
	12. PPT	10.000	15.000
	13. VDRL	20.000	25.000
	14. Anti HBS	20.000	25.000
	15. HBSAG	20.000	25.000

	16. HIV	62.500	80.000
	17. Narkoba		
	18. Fakium/BZO	50.000	70.000
	19. Amphetamin/AMP	50.000	70.000
	20. Morpin/MOR	50.000	70.000
	21. Ganja/THC	50.000	70.000
	22. Anti Dengue IgG-IgM	125.000	150.000
	23. Gula Darah	10.000	15.000
	24. Kolesterol	20.000	25.000
	25. Trigliserida	20.000	25.000
	26. HDL Kolesterol	20.000	25.000
	27. LDL Kolesterol	5.000	10.000
	28. Asam Urat	20.000	25.000
	29. Ureum	15.000	20.000
	30. Kreatinin	10.000	15.000
	31. Protein	8.000	15.000
	32. Albumin	8.000	15.000
	33. Globulin	5.000	15.000
	34. SGOT	10.000	15.000
	35. SGPT	10.000	15.000
	36. Alkali Phospate	16.000	20.000
	37. Bilirubin Direk	8.000	15.000
	38. Bilirubin Total	8.000	15.000
	39. Cairan Otak	56.000	70.000
	40. CairanPleura/Acitest	56.000	70.000
B	Sputum Lx,Sputum 3x serial, cairan sikatan, Aspirasi.	24.000	30.000

III. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTHERAFI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
a.	Ultra Sonografi (USG)	30.000	40.000
b.	Electro Kadio Gram (EKG)	30.000	40.000
c.	Persalinan Tanpa Penyulit (normal)	300.000	600.000
d.	Persalinan Dengan Penyulit	500.000	800.000
e.	Pemeriksaan Radiologi		
	1. Thorax PA	43.000	60.000
	2. Thorax PA/Lat	67.000	90.000

3. Vert Cervikal AP	43.000	60.000
4. Vert Cervical AP/Lat	67.000	90.000
5. Vert Cervical AP/Lat/Oblg	91.000	120.000
6. Vert Thorakal AP/Lat	67.000	90.000
7. Thoraco Lumbal AP/Lat	67.000	90.000
8. Lumbo Sacral AP/Lat	67.000	90.000
9. Coccyx AP/Lat	67.000	90.000
10. BNO/BOF/Abdomen	43.000	60.000
11. Pelvis AP	43.000	60.000
12. Humerus Dextra AP/Lat	67.000	90.000
13. Humerus Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
14. Manus Dextra AP/Oblq	67.000	90.000
Manus Sinistra AP/Oblq	67.000	90.000
15. Cubiti Dextra AP/Lat	67.000	90.000
16. Cubiti Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
17. Shoulder AP/Lat	43.000	60.000
18. Antebrachi Dextra AP/Lat	67.000	90.000
19. Antebrachi Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
20. Clavikula AP	43.000	60.000
21. Cruris Dextra AP/Lat	67.000	90.000
22. Cruris Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
23. Pedis Dextra AP/Oblq	67.000	90.000
24. Pedis Sinistra AP/Oblq	67.000	90.000
25. Femur Dextra AP/Lat	67.000	90.000
26. Femur Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
27. Genu Dextra AP/Lat	67.000	90.000
28. Genu Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
29. Hip Joint Dextra AP	67.000	90.000
30. Hip Joint Sinistra AP	67.000	90.000
31. Patella Dextra AP/Lat	67.000	90.000
32. Patella Sinistra AP/Lat	67.000	90.000
33. Calcaneus AP/Lat	67.000	90.000
34. Skull AP/Lat	67.000	90.000
35. Town Position	67.000	90.000
36. Rhese Position	67.000	90.000
37. Mastoid	67.000	90.000
38. Temporo Mandibular Joint	67.000	90.000
39. Mandibula AP/lat	67.000	90.000
40. Basic Cranii	43.000	60.000
41. Gigi	31.000	50.000

IV. TARIF REHABILITASI MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Sederhana - Infraphil (Fisiotherafy)	7.500	10.000
2.	Kecil - Senam Hamil	9.000	15.000
3.	Besar - Nebulizer	12.000	20.000

V. TARIF PERAWATAN JENAZAH

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	150.000	195.000
2.	Surat keterangan sebab kematian :		
	- Tanpa Bedah Mayat	150.000	200.000
	- Bedah Mayat	225.000	250.000

VI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI

NO.	PELAYANAN TINDAKAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
A.	Cabut gigi anak/gigi	10.000	15.000
B.	Cabut gigi dewasa/gigi	20.000	30.000
C.	Tambal amalgam	20.000	30.000
D.	Tambal Glass ionomer/sekali kunjungan	25.000	35.000
E.	Perawatan sel akar	15.000	30.000
F.	Incisi Abses	25.000	35.000
G.	Excisi Epulis	50.000	65.000
H.	Oper Culectomy	75.000	100.00
I.	Odontectomy/gigi	100.000	130.000
J.	Enukleasi kista	100.000	130.000
K.	Perawatan trauma gigi	50.000	65.000
L.	Pembuatan gigi tiruan lepasan		
	- Gigi pertama/rahang	150.000	195.000
	- Gigi berikutnya	50.000	65.000
M.	Pembersihan karang gigi :		
	- Manual	30.000	40.000
	- Ultra Sonic Scaler	50.000	65.000

VII.TARIF TRANSPORTASI (AMBULANCE)

NO	NAMA DESA/KEC	KM	TOTAL	TARIF BARU
I. KECAMATAN SELONG				
1	SELONG – PANCOR	2	33.750	45.000
	SELONG – KELAYU	2	33.750	45.000
	SELONG – TANJUNG	8	45.000	60.000
	SELONG – LABUHAN HAJI	10	56.250	75.000
	SELONG – PD. GANDOR	10	56.250	75.000
	SELONG – DENGGEN	8	45.000	60.000
	SELONG – TEROS	5	45.000	60.000
	SELONG – KORLEKO	15	56.250	75.000
	SELONG – DS.GERES	9	56.250	75.000
	SELONG – IJOBALIT	12	56.250	75.000
	SELONG – SEPOLONG	12	56.250	75.000
II. KECAMATAN TERARA				
	SELONG – TERARA	22	82.500	110.000
	SELONG – MT. BETOK	25	93.750	125.000
	SELONG – PERIAN	27	101.250	135.000
	SELONG – SANTONG	28	105.000	135.000
	SELONG – RARANG	24	90.000	115.000
	SELONG – SUKADANA	21	78.750	110.000
	SELONG – SURADADI	23	86.250	115.000
	SELONG – PR. JURANG	23	86.250	115.000
	SELONG – JENGGIK	24	90.000	115.000
	SELONG – SELAGIK	28	105.000	135.000
	SELONG – KILANG	24	90.000	115.000
III. KECAMATAN SUKAMULIA				
	SELONG – SUKAMULIA	6	56.250	75.000
	SELONG – DS. LEKONG	6	56.250	75.000
	SELONG – PADAMARA	9	56.250	75.000
	SELONG – JANTUK	10	56.250	75.000
	SELONG – STANGGOR	12	56.250	75.000
	SELONG – KERONGKONG	7	56.250	75.000
	SELONG – TEBABAN	10	56.250	75.000
	SELONG – SURALAGA	12	56.250	75.000
	SELONG – ANJANI	9	56.250	75.000
	SELONG – BAGIK PAYUNG	1	33.750	45.000
	SELONG – CENGOK	7	56.250	75.000

IV. KECAMATAN MASBAGIK				
	SELONG – MASBAGIK (U)	11	56.250	75.000
	SELONG – MASBAGIK (S)	11	56.250	75.000
	SELONG – MASBAGIK (T)	11	56.250	75.000
	SELONG – PAOK MOTONG	12	56.250	75.000
	SELONG – DANGER	14	56.250	75.000
	SELONG – JURIT	14	56.250	75.000
	SELONG – PRINGGASELA	15	56.250	75.000
	SELONG – REMPUNG	10	56.250	75.000
	SELONG – PENGADANGAN	17	63.750	90.000
	SELONG – KESIK	14	56.250	90.000
	SELONG – LD. NANGKA	16	60.000	80.000
V. KECAMATAN PRINGGABAYA				
	SELONG – PRINGGABAYA	30	112.500	150.000
	SELONG – APITAIK	26	97.500	135.000
	SELONG – SUNTALANGU	34	127.500	160.000
	SELONG – SWELA	38	142.500	190.000
	SELONG – SELAPARANG	32	120.000	160.000
	SELONG – BAGIK PAPAN	23	86.250	115.000
	SELONG – POHGADING	28	105.000	135.000
	SELONG – KRUMUT	27	101.250	130.000
	SELONG – BATUYANG	29	108.750	140.000
	SELONG – LB. LOMBOK	39	146.250	190.000
	SELONG – SAPIT	42	157.500	210.000
	SELONG – PERIGI	38	142.500	190.000
	SELONG – KETANGGA	33	123.750	160.000
	SELONG – SEBAU	30	112.500	150.000
VI. KECAMATAN SAKRA				
	SELONG – SAKRA	12	56.250	75.000
	SELONG – RUMBUK	10	56.250	75.000
	SELONG – RENSING	20	75.000	100.000
	SELONG – PENGKELAKMAS	26	97.500	130.000
	SELONG – KABAR	15	56.250	75.000
	SELONG – MT. TANGI	21	78.750	105.000
	SELONG – SUKARARA	26	97.500	130.000
	SELONG – SURABAYA	23	86.250	115.000
	SELONG – KESELET	9	56.250	75.000
	SELONG – LEPAK	25	93.750	125.000

	SELONG – GN. RAJAK	17	63.750	85.000
	SELONG – SWANGI	16	60.000	80.000
	SELONG – GELANGGANG	30	112.500	145.000
	SELONG – MENCEH	24	90.000	120.000
	SELONG – LENTING	25	93.750	125.000
	SELONG – GRENENG	20	75.000	100.000
	SELONG – SONGAK	8	56.250	75.000
VII. KECAMATAN AIKMEL				
	SELONG – AIKMEL	14	56.250	75.000
	SELONG – SEMBALUN (L)	137	513.750	700.000
	SELONG – SEMBALUN (B)	139	521.250	700.000
	SELONG – WANASABA	22	82.500	110.000
	SELONG – MAMBEN DAYA	23	86.250	115.000
	SELONG – MAMBEN LAUK	24	90.000	120.000
	SELONG – KR. BARU	22	82.500	110.000
	SELONG – KB. KERANG	20	75.000	100.000
	SELONG – KALJAGA	18	67.500	90.000
	SELONG – LENEK	12	56.250	80.000
	SELONG – AIKLOMAK	18	67.500	90.000
	SELONG – LENEK DAYA	15	56.250	80.000
	SELONG – LENEK LAUK	16	60.000	80.000
VIII. KECAMATAN KERUAK				
	SELONG – SEPIT	22	82.500	110.000
	SELONG – SLB. KETANGGA	26	97.500	130.000
	SELONG – PIJOT	29	108.750	140.000
	SELONG – TJ. LUAR	27	101.250	140.000
	SELONG – JEROWARU	30	112.500	145.000
	SELONG – BT. NAMPAR	35	131.250	170.000
	SELONG – SUKARAJA	32	120.000	160.000
	SELONG – PEMONGKONG	40	150.000	200.000
	SELONG – KERUAK	25	93.750	125.000
	SELONG – TEMBARA	40	150.000	200.000
	SELONG – WAKAN	37	138.750	180.000
IX. KECAMATAN SIKUR				
	SELONG – SIKUR	13	56.250	75.000
	SELONG – MT. BAAN	16	60.000	78.000
	SELONG – SEMAYA	20	75.000	100.000
	SELONG – LOYOK	20	75.000	100.000
	SELONG – KOTARAJA	20	75.000	100.000
	SELONG –TETEBATU	23	86.250	115.000
	SELONG – KB. KUNING	26	97.500	130.000

X. KECAMATAN SAMBALIA				
	SELONG – SAMBALIA	60	225.000	290.000
	SELONG – SAJANG	100	375.000	500.000
	SELONG – BELANTING	74	277.500	400.000
	SELONG – OBEL-OBEL	85	318.750	420.000
XI. MATARAM				
	SELONG – MATARAM	60	225.000	300.000

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 GOLONGAN JASA UMUM

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

OBJEK DAN KOMPONEN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN LAMA	TARIF LAMA	TARIF BARU
1	2	3
a. Tarif Fasilitas Umum: - Sekolah, Perguruan Tinggi, Madrasah dan Puskesmas - dan untuk Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan Panti Asuhan tidak dikenakan Retribusi	Rp. 5.000,- / bln	Rp. 25.000,- / bln
b. Tarif Non Niaga - Rumah Tangga (1): Bangunan rumah dengan luas/type di bawah 45m ² - Rumah Tangga (2): Bangunan rumah dengan luas/type di atas 45m ² - Instansi Pemerintah/Swasta (Instansi Pemerintahan, Lembaga/Badan Pemerintah Kabupaten) - Instansi Pemerintahan, Lembaga/Badan Pemerintah Kecamatan	Rp. 5.000,- / bln Rp. 7.000,- / bln Rp. 50.000,- / bln Rp. 10.000,- / bln	Rp. 7.000,- / bln Rp. 10.000,- / bln Rp. 100.000,- / bln Rp. 25.000,- / bln
c. Tarif Usaha/Niaga - Usaha Niaga Golongan A (Kios, Pedagang Gerobak, Wartel, Biro Jasa, Pedagang Temporer dan sejenisnya yang berada di tepi Jalan Kabupaten dan/atau Lingkungan) - Usaha/Niaga Golongan B (Toko, Rumah Makan, Toko Grosir, Apotik dan sejenisnya yang berada di tepi Jalan Protokol, Negara, dan Provinsi)	Rp. 7.000,- / bln Rp. 15.000,- / bln	Rp. 10.000,- / bln Rp. 50.000,- / bln
d. Jasa Niaga Golongan C (Hotel Melati, Perbankan, Telekomunikasi, Pelayaran, BUMN, BUMD, Jasa Kontraktor, Apotek, Distributor Makanan/Minuman, dan Distributor sejenisnya)	Rp. 50.000,- / bln	Rp. 150.000,- / bln

e.	Usaha Niaga Golongan D		
	1. Penginapan Wisma	Rp. 100.000,- / bln	Rp. 150.000,- / bln
	2. Hotel berbintang Satu	Rp. 150.000,- / bln	Rp. 200.000,- / bln
	3. Hotel berbintang dua	Rp. 200.000,- / bln	Rp. 300.000,- / bln
	4. Hotel berbintang tiga	Rp. 300.000,- / bln	Rp. 400.000,- / bln
	5. Hotel berbintang di atas tiga	Rp. 500.000,- / bln	Rp. 600.000,- / bln
	6. Rumah Sakit	Rp. 250.000,- / bln	Rp. 300.000,- / bln
	7. Klinik/Rumah Bersalin	Rp. 250.000,- / bln	Rp. 300.000,- / bln
	8. Supermarket/swalayan	Rp. 200.000,- / bln	Rp. 250.000,- / bln
	9. Praktek dokter	Rp. 50.000,- / bln	Rp. 75.000,- / bln
	10. Dealer Sepeda Motor, Deler Mobil	Rp. 150.000,- / bln	Rp. 200.000,- / bln
f.	Tarif Industri		
	1. Industri kecil (industri kecil, bengkel las, bengkel sepeda motor)	Rp. 10.000,- / bln	Rp. 25.000,- / bln
	2. Industri menengah (bengkel mobil, industri, penggergajian kayu, penggilingan padi)	Rp. 50.000,- / bln	Rp. 75.000,- / bln
	3. Industri besar (Pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/minuman).	Rp. 250.000,- /bln	Rp. 300.000,- /bln
g.	Tarif Khusus		
	a. Pedagang kaki lima:		
	- Taman Kota	Rp. 2.000,- / hari	Rp. 5.000,- / hari
	- Perempatan Pancor	Rp. 1.000,- / hari	Rp. 5.000,- / hari
	- Acara tertentu temporer	Rp. 5.000,- / hari	Rp. 15.000,- / hari
	b. Pengangkutan sampah tertentu:		
	- Sampah terbang/daun-daunan	Rp. 15.000,- / m ³	Rp. 50.000,- / m ³
	- Sampah bongkaran / bekas bangunan	Rp. 25.000,- / m ³	Rp. 50.000,- / m ³

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN